

## **PENYELESAIAN SENGKETA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MELALUI JALUR NON-LITIGASI**

Wildan Army Abdillah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Keuangan dan Perbankan Politeknik Triguna Tasikmalaya (wildanarmy43@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis, pertumbuhan kegiatan ekonomi dunia semakin pesat, dan di Indonesia sendiri untuk pemenuhan segala kebutuhan maka kegiatan ekonomi pun ikut mengikuti pertumbuhannya, sejalan dengan kehadiran Bank Muamalat maka kegiatan ekonomi syariah semakin berkembang, Kegiatan ekonomi syariah adalah tindakan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat jangka menengah syariah, surat berharga syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Meningkatnya kegiatan usaha syariah tersebut menimbulkan permasalahan antara produsen dan konsumen sebagai sengketa, sehingga hal tersebut dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, meliputi musyawarah, mediasi, dan arbitrase.*

*Kata kunci: arbitrase, musyawarah, mediasi, non-litigasi.*

### **PENDAHULUAN**

Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang obyeknya spesifik yaitu hukum Islam. Dengan kata lain, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga diperoleh keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan menggunakan filsafat sebagai alat analisisnya. Berfikir mendalam dan radikal dengan proses memahami hukum dengan melacak hakikat, rahasia dan tujuan baik yang menyangkut substansi hukum maupun terkait dengan proses pengundangannya (Djamil, 2013).

Kegiatan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi Bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat jangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, bisnis

syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. (Fokusmedia, 2008).

Dewasa ini Indonesia sedang mengalami perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah dalam satu dasawarsa belakang ini dan mengalami kemajuan yang pesat. (Rika Delfa Yona, 2014) Menurut data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 di bulan September telah terhimpun dari setiap Badan Usaha Syariah (BUS) Unit Usaha Syariah (UUS) dan Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total 767 Kantor Pusat, 1.383 Kantor Cabang dan 501 Kantor Kas yang tersebar di seluruh Indonesia(Otoritas Jasa Keuangan, n.d.). Dengan pesatnya pertumbuhan pada sector perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti jual-beli, simpan-pinjam, asuransi dan lain sebagainya, berdampak pada semakin besar dan meningkat pula sengketa yang akan terjadi pada pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang terlayani.(Fauzi, 2018).

Untuk menghindari penyelesaian sengketa yang tidak sesuai maka perlu adanya suatu penyelesaian alternative sengketa lembaga keuangan syariah dengan memberikan penyelesaian secara adil dan cepat yang terjadi di setiap bidang keuangan, jasa, perdagangan, industry maupun bidang lainnya yang berkandaskan pada ajaran Al-Qur'an yang timbul akibat perselisihan.(Dr. Nunung Rodliyah, n.d.)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penulisan ini adalah kualitatif. Menurut Jerome Kirk dan Marc L. Miller penelitian kualitatif merupakan tradisi khusus dalam ilmu sosial yang pada dasarnya bertumpu pada pengamatan manusia di bidangnya masing-masing dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam diskusi dan terminologi mereka. Selanjutnya penyusun menggunakan jenis penelitian literal (library research) penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi, dan menghasilkan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis literatur yang berkaitan dengan materi, dan fokus membahas masalah yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sengketa Ekonomi Syariah**

Menurut (Amriani, 2012) sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan

ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Sedangkan menurut (An, 2010) dalam (Dzuluqy, n.d.) sengketa ekonomi syariah adalah terjadinya suatu pertentangan antara para pelaku kegiatan ekonomi yang berlandaskan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan akibat perbedaan pendapat tentang suatu hal yang menimbulkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak diantara para pelaku kegiatan ekonomi syariah.

### **Penyelesaian Secara Non-Litigasi**

Saat ini, penyelesaian sengketa di Indonesia melalui jalur non litigasi telah diatur dalam pasal (6) UU No. 30 Tahun 1999 yang berisikan 9 ayat tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 mendefinisikan “alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.(Josef Sembiring, 2011) dalam (Yanti & Habriyanto,n.d.)

### **Landasan Hukum sebagai kajian Filosofi**

#### 1. Al-Qur'an

Al Hujurat ayat 9

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

---

## 2. Hadits

Al-Hasan bin Ali al-Hilal meriwayatkan hadits kepada kami, dari Abu Amir al-Aqdi, dari Katsir bin Abdullah bin ‘Amr bin Auf al-Muzni, dari ayahnya, dari ayah-ayahnya (kakeknya), dari Rasulullah SAW bersabda: al-Sulh itu jaiz (boleh) antara (bagi) umat Islam, kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya (menghalalkan yang haram). Dan umat Islam boleh berdamai (dengan orang kafir) dengan syarat yang mereka ajukan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya.”

## 3. Ijma

Banyak riwayat menunjukkan bahwa para ulama dan sahabat Rasulullah sepakat (ijma’) membenarkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Misalnya, diriwayatkan tatkala Umar bin Khattab hendak membeli seekor kuda. Pada saat Umar menunggang kuda itu untuk uji coba, kaki kuda itu patah. Umar hendak mengembalikan kepada pemilik. Pemilik kuda itu menolak. Umar berkata: “Baiklah, tunjukkan seseorang yang kamu percayai untuk menjadi hakam (arbiter) antara kita berdua. Pemilik kuda berkata: “Aku rela Abu Syureih untuk menjadi hakam”. Maka dengan menyerahkan penyelesaian sengketa itu kepada Abu Syureih. Abu Syureih (hakam) yang dipilih itu memutuskan bahwa Umar harus mengambil dan membayar harga kuda itu. Abu Syureih berkata kepada Umar bin Khattab: “Ambillah apa yang kamu beli (dan bayar harganya) atau kembalikan kepada pemilik apa yang telah kamu ambil seperti semula tanpa cacat”. Umar menerima baik putusan itu.

## **Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi**

Dalam Pasal 24 (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. (Rakyat, n.d.-b)

Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomer 4 tahun 2004 mempertegas hal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan(Rakyat, n.d.-a) yang diamandemen dengan Undang Undang Nomer 48 tahun 2009.

Dalam peraturan perundangan yang sudah disebutkan menyatakan bahwa keempat lembaga peradilan tersebut sebagai pelaksana peradilan di Negara yang kemudian mengerucut kepada Mahkamah Agung. Maka tidak ada forum lain diluar ketentuan tersebut. Namun mengingat munculnya regulasi yang mengatur tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa lainnya, seperti adanya Undang-undang nomer 30 tahun 1999 yang berbunyi :

- a) bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
- b) bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.(Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, n.d.)

Dengan adanya Undang-undang nomer 30 tahun 1999 terbukalah peluang dalam menyelesaikan sengketa di luar keempat lembaga litigasi yang telah disebutkan sebelumnya. Alternative ini kemudian lebih dikenal sebagai penyelesaian Non-Ligitasi, yang diantaranya dengan musyawarah, mediasi, dan arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa terkait perbankan syariah setidaknya sudah diatur secara langsung dalam tiga peraturan perundang- undangan. Yaitu Pasal 49 Undang Undang nomer 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 55 Undang Undang nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, dan Putusan Bank Indonesia (PBI) nomer 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perhimpunan Dana dan Penyaluran serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.(Ridwan, 2015)

## **Musyawarah**

Pendekatan pertama dalam rangka penyelesaian antar kedua belah pihak yang bersengketa adalah dengan musyawarah atau negosiasi. Cara ini adalah cara yang kerap kali dilakukan oleh para civitas perbankan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan berbagai macam faktor. Upaya ini dilakukan secara interen antara para pelaku bisnis usaha yaitu antara pihak bank dengan nasabah saja, tanpa ada keterlibatan pihak ketiga. Kedua pihak yang saling bersengketa perlu berupaya untuk bernegosiasi untuk mencari kesepakatan dan keluar dari permasalahan.

Dalam struktur kepengurusan sebuah bank, biasanya memiliki staff ataupun jabatan fungsional yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam proses perbankan. Upaya ini lebih bersifat kekeluargaan, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, hingga saat ini masih sangat sedikit sengketa yang sampai kepada jalur arbitrase, apalagi lembaga peradilan. Karena sengketa yang terjadi sudah bisa ditangani langsung di dalam masing-masing bank tersebut. (Rika Delfa Yona, 2014)

## **Mediasi**

Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung nomer 02/2003 Pasal 1 butir 6 bahwa Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator, dan merujuk kepada Pasal 1 butir 5 bahwa Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Mahkamah & Ri, 2003). (John W. Head, 1997) dalam (Ridwan, 2015) menjelaskan bahwa Mediasi merupakan suatu bentuk penengahan di mana seorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antara pihak sehingga pandangan berbeda mereka atas kasus sengketa dapat difahami dan mampu didamaikan, namun tujuan dan tanggung jawab terwujudnya perdamaian ada di tangan para pelaku kegiatan usaha yang bersengketa.

Maka dari beberapa penjelasan atas definisi mediasi dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan suatu proses informal yang bertujuan untuk membuat para pihak yang bersengketa mendiskusikan segala permasalahan yang menimbulkan sengketa secara pribadi dengan bantuan para pihak ketiga yang netral dan objektif. Para mediator ditunjuk

dan dipilih oleh para pihak yang sesuai dengan pihak perkaranya. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat sebuah lembaga mediasi, yaitu Pusat Mediasi Nasional (PMN), merupakan salah satu Lembaga independent alternative yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan sengketa komersial. (Ridwan, 2015). Sedangkan dalam praktiknya sebagai bagian dari proses mediasi, para mediator bekerja secara rahasia dengan masing-masing pihak tanpa dihadiri oleh pihak lain dari luar. (Rika Delfa Yona, 2014) Hal ini dilakukan agar mediator dapat memahami keinginan masing- masing pihak secara detail, sehingga ketika kedua belah pihak dipertemukan dalam satu forum, maka mediator akan lebih mudah untuk mencari “benang merah” di antara keduanya. (Soemartono, 2006). Hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini mediasi masih merupakan

bagian yang saling terhubung dengan musyawarah atau mediasi sebelumnya. Hanya saja pada proses mediasi melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk, dipilih dan dipercaya oleh para pelaku kegiatan usaha yang bersengketa sebagai seorang mediator yang jelas hal tersebut tidak ada dalam musyawarah atau negosiasi.(Rika Delfa Yona, 2014)

Dalam proses mediasi dapat berakhir dengan salah satu dari dua kemungkinan yaitu yang pertama; apabila suatu kesepakatan tercapai, maka para pihak akan mendatangkan dokumen sebagai bukti yang akan diproses kedalam bentuk perjanjian yang mengikat. Sedangkan kemungkinan kedua adalah para pihak mengakhiri mediasi dengan pengajuan pengunduran diri dari proses mediasi apabila terjadinya ketidaksepakatan dalam mediasi.(Ridwan, 2015). Pengajuan pengunduran diri tersebut diajukan secara tertulis kepada mediator dan para pihak lainnya.(Soemartono, 2006)

Merujuk pada pasal 6 ayat 9 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi

1. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

4. Apabila para pihak tsb dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
5. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. (Dewan Perwakilan Rakyat, 1999)

Pada pasal 6 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc artinya jika upaya mediasi gagal, para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga arbitrase. (Rika Delfa Yona, 2014)

## **Arbitrase Syariah**

Apabila terjadi perselisihan ataupun perbedaan yang terjadi antara nasabah dan pihak bank pada praktik perbankan, kedua belah pihak tersebut tidak langsung menyelesaikan perkara tersebut di peradilan negeri, namun para pihak terkait dapat menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi Syariah. Dengan Lembaga yang mengatur perkara tersebut berdasarkan prinsip Syariah yaitu Badan Penyelesai Sengketa (Dr. Nunung Rodliyah, n.d.) Menurut (Antonio, 2001) Lembaga yang mengatur sengketa syariah di Indonesia adalah

Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia pada 21 Oktober 1993 yang kemudian menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pada 24 Desember 2003. Tata Hukum Indonesia UU No. 4 Tahun 2004 meninjau kedudukan Basyarnas tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara”. Namun demikian, di dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan antara lain, bahwa: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi (*executoir*) dari pengadilan”. (Rika Delfa Yona, 2014). Menurut (Usman, 2002) dalam (Rika Delfa Yona, 2014) Basyarnas memiliki kewenangan sebagai lembaga bersifat permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia bertujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya perselisihan dan persengketaan muamalat yang muncul pada kegiatan ekonomi Syariah yang terduru dari hubungan perdagangan, industry, keuangan dan jasa. Basyarnas juga memberikan rekomendasi dan pendapat dalam aspek hukum (*binded advice*), yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, yang sudah tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan.

(Warkum Sumitro, 2004) menjelaskan tentang keunggulan Basyarnas sebagai media penyelesaian sengketa antara lain :

- a. Dari sisi kerahasiaan, dimana penyelesaian sengketa di Basyarnas dilakukan dalam sidang tertutup, sehingga menjamin rahasia dan menjaga martabat masing-masing pihak, serta bisa menjaga ukhuwah Islamiyah.
- b. Memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab.
- c. Para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter, karena ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya.
- d. Efisiensi waktu, karena proses pengambilan putusannya cepat, dengan tidak melalui

- prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah. Basyarnas harus bisa memutus sengketa yang masuk dalam waktu paling lambat 180 hari (6 bulan).
- e. Keputusan bersifat *final and binding*, sehingga masing-masing pihak harus menerima dan melaksanakan keputusan yang ada, dan tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya, baik berupa banding maupun kasasi. Hal ini juga menjunjung efisiensi waktu.
  - f. Para pihak menyerahkan penyelesaian sengketanya secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter.

Di samping keunggulan-keunggulan di atas juga terdapat beberapa kelemahan Basyarnas. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, belum seimbang dengan perkembangan Basyarnas sebagai sebuah lembaga arbiter yang baru tumbuh di Indonesia. Oleh sebabnya sebaiknya Basyarnas melakukan perapihan manajemen dan SDM yang ada. Jika dibandingkan dengan badan arbitrase lain di negara ini, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), maka Basyarnas yang relatif baru berdiri masih harus berbenah diri.

Pembenahan ini mencakup seluruh aspek sarana dan prasarana yang ada di Basyarnas. Baik hal yang menyangkut SDM, maupun infrastruktur yang digunakan. Karena untuk dapat menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat, Basyarnas harus mempunyai *performance* yang baik, gedung yang representatif, administrasi yang tertata, kesekretariatan yang selalu siap melayani para pihak yang bersengketa, dan arbiter yang mampu membantu penyelesaian persengketaan dengan tepat sasaran dan memuaskan. Kondisi interen yang baik tersebut akan bertambah baik apabila didukung dengan *law enforcement* dari pemerintah tentang putusan yang *final and binding* dalam penyelesaian sengketa di arbitrase. (Rika Delfa Yona, 2014).

## SIMPULAN

Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur, baik jalur litigasi maupun non litigasi. Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah pada jalur litigasi, sementara melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui

musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Basyarnas adalah forum paling strategis untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Karena Basyarnas dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu penyelesaian melalui arbitrase syariah juga dapat lebih menjaga rahasia masing-masing pihak. Namun begitu, kurangnya sosialisasi Basyarnas kepada masyarakat, dan jaringan kantor Basyarnas

## DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- An, A. E. (2010). *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*”, Cet.1. Gema Insani, Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat. (1999).UNDANG-UNDANGREPUBLIC INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. Retrieved from [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_30\\_99.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_30_99.htm)
- Djamil, N. M. . (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. Nunung Rodliyah, M. A. (n.d.). *ARBITRASE SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH SERTA KEKUATAN DAN KELEMAHAN DALAM PENERAPAN DI INDONESIA*.
- Dzuluqy, S. (n.d.). *PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI*.
- Fauzi, N. (2018). *PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERBASIS SULH (DAMAI) UNTUK MENCAPAI KEADILAN*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume I*, 211–255.
- Fokusmedia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia.\

---

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. (n.d.). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/>

John W. Head. (1997). *Pengantar Umum Ekonomi*,. Proyek ELIPS, Jakarta.

Joses Sembiring, J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*. (Jakarta : Visimedia,.

Knowledge is free. (n.d.). Penyelesaian Sengketa dalam Islam.

Retrieved from <https://knowledgeisfreee.blogspot.com/2015/10/penyelesaian-sengketa-dalam-islam.html>

Mahkamah, P., & Ri, A. (2003). *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003*. (2).

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). Statistik Perbankan Syariah.

Rakyat, D. P. (n.d.-a). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN

2004. Retrieved from [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_4\\_04.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_04.htm)

Rakyat, D. P. (n.d.-b). Undang Undang 1945.

Retrieved from <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Ridwan, M. (2015). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 45–56. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2867>

Rika Delfa Yona. (2014). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*. 4(1), 59–81.

Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Usman, R. (2002). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, ),.

Warkum Sumitro. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait: BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada),.

Yanti, I., & Habriyanto. (n.d.). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Kota Jambi. *Media Akademika*, Vol. 27,